

**PERATURAN DESA NGAYUNG
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2012**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAH DESA NGAYUNG
KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA NGAYUNG**

JL. RAYA DESA NGAYUNG No. 517 Telp. (0322) 393661

**PERATURAN DESA NGAYUNG KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2012**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAYUNG**

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2012 dengan peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kab. Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Ngayung Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
18. Peraturan Desa Ngayung Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
19. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngayung Nomor : 01 Tahun 2011 tentang persetujuan Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2011 Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA NGAYUNG KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. **270.980.500,00** (Dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 242.216.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 153.430.500 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 117.550.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 28.764.500 |
| 2) Pengeluaran | Rp. - |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, di atur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Ngayung.



Ditetapkan di : Ngayung
Pada tanggal : Maret 2012
Kepala Desa Ngayung

SUH DAYATI, S.Pd.

Lampiran : Peraturan Desa Ngayung
Kecamatan Maduran Kab. Lamongan
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : Maret 2012
Perihal : Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa (APBDes)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA NGAYUNG
KECAMATAN MADURAN TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REK	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	8.851.000	8.291.000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Lumbung Desa	6.601.000	6.291.000	
1.1.1.2	Hasil dari Traktor Desa	1.750.000	2.000.000	
1.1.1.3	Hasil Usaha Kelompok SPP	500.000	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	69.680.000	69.730.000	
1.1.2.1.	Tanah Bengkok Kepala Desa	20.000.000	20.000.000	
1.1.2.2.	Tanah Bengkok Kaur Umum	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.3.	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.4.	Tanah Bengkok Seksi Pemerintahan	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.5.	Tanah Bengkok Seksi Ekbang	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.6.	Tanah Bengkok Seksi Transtib	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.7.	Tanah Bengkok Seksi Kesmas	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.8.	Tanah Bengkok Kepala Dusun	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.9.	Lelang Sisa tanah Pembantu kaur Umum	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.10.	Lelang Tanah bengkok Sekretaris Desa	5.450.000	5.500.000	
1.1.2.11.	Hasil sawah Lotan	1.500.000	1.500.000	
1.1.2.12.	Hasil Sawah Sapen	7.500.000	10.000.000	
1.1.2.13	Hasil lelang sawah kader Tani	2.350.000	2.350.000	
1.1.2.14	Hasil Lelang 1 Jatah sawah sapen	3.500.000	-	
1.1.2.15	Hasil lelang telaga dan kali Desa	3.000.000	4.000.000	
1.1.2.16	Hasil dana sawah beran	2.380.000	2.380.000	
1.1.2.2	Pasar desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan perahu	-	-	
1.1.2.5	Bangunan desa	-	-	
1.1.2.6	Pengelolaan ikan yang dikelola desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	44.890.000	50.290.000	
1.1.3.1	Iuran bekas gogol 150.000 x 153	22.950.000	22.950.000	
1.1.3.2	Dana Pajekan Gogol 150.000 x 8	1.200.000	1.200.000	
1.1.3.3	Iuran kepala Somah 20.000	10.140.000	10.140.000	
1.1.3.4	Iuran kelompok tani 7.000 x 1400	-	9.800.000	
1.1.3.5	Dana Swadaya RT 01-05	10.000.000	5.000.000	
1.1.3.6	Dana dari BPIH	600.000	1.200.000	

1.1.4	Hasil Gotong Royong	13.090.000	12.100.000	
1.1.4.1	Pungutan administrasi surat menyurat.	1.450.000	1.500.000	
1.1.4.2	Pungutan adminstrasi NTCR	860.000	900.000	
1.1.4.3	Pungutan adminstrasi ijin kesenian /keramian	2.900.000	1.500.000	
1.1.4.4	Pungutan adminstrasi jual beli ternak	100.000	100.000	
1.1.4.5	Administrasi Jual beli tanah	7.180.000	7.500.000	
1.1.4.6	Administrasi Penarikan Listrik	600.000	600.000	
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2.705.000	2.705.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota	2.705.000	2.705.000	
1.3	Bagi Hasil Restribusi			
1.4	Bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	77.000.000	47.000.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (Bansun)	5.500.000	5.500.000	
1.4.3	Bantuan jalan Usaha tani	30.000.000	-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya	69.800.000	48.800.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Bantuan Jalan Poros Desa	-	-	
1.5.1.2	Dana PNPM-MP Program Kesehatan	10.000.000	-	
1.5.1.2	Dana PBPM –MP Program Beasiswa	10.000.000	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	-	-	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota			
1.5.3.1	Dana tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.400.000	42.400.000	
1.5.3.2	Dana insentif BPD	4.400.000	4.400.000	
1.5.3.3	Asuransi kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan oprasional E KTP :	-	1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	-	-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah Pusat	-	-	
1.6.2.1	Hibah Dari pemerintah Pusat	-	-	
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Provinsi	-	-	
1.6.2.1	Hibah Dari Pemerintah Provinsi	-	-	
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten/kota	-	-	
1.6.3.1	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan /lembaga/Swasta	-	-	
1.6.4.1	Hibah dari badan /lembaga/Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kel. Masyarakat / Perorangan	-	-	
1.6.5.1	Hibah dari kel. Masyarakat / Perorangan	-	-	

1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	2.750.000	3.300.000	
1.7.1	Sumbangan dari pengusaha Huller	800.000	800.000	
1.7.2	Sumbangan dari Pengusaha material.	400.000	600.000	
1.7.3	Sumbangan dari Pengusaha Toko/Kios.	350.000	600.000	
1.7.4	Sumbangan dari pengusaha Hend Traktor.	1.000.000	1.100.000	
1.7.5	Sumbangan dari pengusaha Sound Sistem.	200.000	200.000	
	JUMLAH PENDAPATAN 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7	288.766.000	242.216.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	146.154.000	153.430.500	
2.1.1	Belanja Pegawai:	6.400.000	6.400.000	
2.1.1.1	Insentif Ketua RT	1.500.000	1.500.000	
2.1.1.2	Insentif Kasatgas Hansip	500.000	500.000	
2.1.1.3	Belanja Oprasional dan tunjangan Linmas	1.800.000	1.800.000	
2.1.1.4	Honor Ketua RW	500.000	500.000	
2.1.1.5	Honor Modin Kematian Laki-Laki 1 Tahun	1.250.000	1.250.000	
2.1.1.6	Insentif Modin Kematian Perempuan 1Tahun	600.000	600.000	
2.1.1.7	Honor PKBD / Sub PKBD	250.000	250.000	
2.1.2	Belanja barang/Jasa	28.704.000	29.530.500	
2.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	360.000	360.000	
2.1.2.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	300.000	300.000	
2.1.2.3	Perjalanan Dinas Kaur Umum	300.000	-	
2.1.2.4	Perjalanan Dinas kaur Keuangan	300.000	-	
2.1.2.5	Perjalanan Dinas Seksi Pemerintahan	300.000	300.000	
2.1.2.6	Perjalanan Dinas Seksi Pembangunan	300.000	300.000	
2.1.2.7	Perjalanan Dinas Seksi Kesmas	300.000	300.000	
2.1.2.8	Perjalanan Dinas Seksi Trantib	300.000	300.000	
2.1.2.9	Perjalanan Dinas Kepala Dusun	300.000	300.000	
2.1.2.10	Biaya Transport Rapat Kades, perangkat	5.000.000	6.000.000	
2.1.2.11	Belanja Tunjangan Hari Raya perangkat dan ketua RT, RW	900.000	1.400.000	
2.1.2.12	Belanja Pembayaran PBB Tanah Desa	500.000	500.000	
2.1.2.13	Belanja Pakaian seragam Perangkat	1.350.000	-	
2.1.2.14	Belanja Kegiatan HUT RI	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.15	Belanja Kegiatan PHBI / Nyadran	14.500.000	14.000.000	
2.1.2.16	Belanja lain-lain	1.194.000	2.970.500	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	111.050.000	117.500.000	
2.1.3.1	Biaya Oprasional Desa program ADD	3.450.000	3.450.000	
2.1.3.2	Belanja Perlengkapan kantor Desa	7.550.000	7.000.000	
2.1.3.3	Belanja rek Listrik	700.000	700.000	
2.1.3.4	Pemeliharaan Motor Dinas Kades	350.000	350.000	
2.1.3.5	Belanja Pengecatan Pagar Kantor Desa, Balai Desa dan Pagar Makam	3.000.000	3.000.000	
2.1.3.6	Pelaksanaan pematokan tanah asset Desa	2.000.000	4.000.000	
2.1.3.7	Rabat beton jalan menuju balai desa	4.000.000	-	
2.1.3.8	Pembangunan Jalan Usaha Tani	42.000.000	25.000.000	
2.1.3.9	Pembuatan Nambor Perangkat , rambu 2	3.000.000	-	

2.1.3.10	Belanja pembangunan jalan rabat (ADD)	40.000.000	35.000.000	
2.1.3.11	Belanja pembangunan jalan rabat Bansun	5.000.000	5.000.000	
2.1.3.12	Pembelian/pengembalian Tanah KUD	-	30.000.000	
2.1.3.13	Rehab jalan barat Desa (pedelisasi)		4.000.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6)	130.450.000	117.550.000	
2.2.1	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap	96.700.000	91.800.000	
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN KEPALA DESA	20.000.000	20.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	8.400.000	9.000.000	
2.2.1.2	Penghasilan tetap Sekretaris Desa			
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS	-	-	
2.2.1.3	Penghasilan tetap Kepala Dusun			
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.4	Penghasilan tetap Kaur Umum			
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KAUR UMUM	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KAUR UMUM	-	-	
2.2.1.5	Penghasilan tetap Kaur Keuangan			
2.2.1.5.1	PENGHASILAN TETAP KAUR KEUANGAN	3.000.000	-	
2.2.1.5.2	TPAPD KAUR KEUANGAN	6.000.000	-	
2.2.1.6	Penghasilan tetap Seksi Pemerintahan			
2.2.1.6.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI PEM	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.6.2	TPAPD SEKSI PEMERINTAHAN	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.7	Penghasilan tetap Seksi Ekbang			
2.2.1.7.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI EKBANG	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.7.2	TPAPD SEKSI EKBANG	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.8	Penghasilan tetap Seksi Kesmas			
2.2.1.8.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI KESMAS	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.8.2	TPAPD SEKSI KESMAS	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.9	Penghasilan tetap Seksi Trantib			
2.2.1.9.1	PENGHASILAN TETAP SEKSI TRANTIB	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.9.2	TPAPD SEKSI TRANSTIB	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.10	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa			
2.2.1.10.1	TUNJANGAN KINERJA SEKRETARIS DESA	1.200.000	1.200.000	
2.2.1.11	Penghasilan tetap BPD			
2.2.1.11.1	OPRASIONAL BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.1.11.2	PRESENTATIF BPD	3.200.000	3.700.000	
2.2.1.11.3	TUNJANGAN BPD	4.400.000	4.400.000	
2.2.2	Belanja Subsidi	-	-	
2.2.3	Belanja Hibah	-	-	

2.2.4	Belanja Bantuan Sosial	24.200.000	5.200.000	
2.2.4.1	Belanja kegiatan karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.2	Belanja Untuk kegiatan POSYANDU	1.200.000	1.200.000	
2.2.4.3	Belanja tunjangan 2 TPQ	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Belanja Makanan Tambahan untuk balita	10.000.000	-	
2.2.4.5	Belanja Untuk Beasiswa pelajar	10.000.000	-	
2.2.4.6	Belanja Oprasional Makam	-	1.000.000	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan	9.550.000	20.550.000	
2.2.5.1	Oprasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.5.2	Oprasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.5.3	Oprasioanal HIPPA dan Kel Tani	2.350.000	12.350.000	
2.2.5.4	Oprasional PJAK,PJOK, penanggungjawab	1.200.000	1.200.000	
2.2.5.5	Asuransi kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.5.6	Belanja oprasional E KTP	-	1.000.000	
2.2.6	Belanja tak terduga	-	-	
2.2.6.1	Belanja tunjangan hari raya	-	-	
2.2.6.2	Belanja Subsidi PILKADA	-	-	
2.2.7.	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.8.	Bencana Alam	-	-	
	JUMLAH BELANJA	276.604.000	270.980.500	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	12.162.000	28.764.500	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	12.162.000	28.764.500	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yg dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dari Pihak ketiga	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.162.000	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	12.162.000	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	-	-	
3.2.4	Pembayaran Devisit Th Anggaran 2011	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)	12.162.000	-	
	JUMLAH BELANJA DAN PEMBIAYAAN	288.766.000	270.980.500	

Ditetapkan di : Ngayung
Pada tanggal :Maret 2012
Kepala Desa Ngayung


SUHIDAYATI, S.Pd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGAYUNG
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAYUNG KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/ 02 /413.310.10.1/2012**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NGAYUNG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAYUNG

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Ngayung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Ngayung Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Ngayung membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGAYUNG TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Ngayung

Pada tanggal : Maret 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAYUNG
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**



SUTOMO, S.Pd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGAYUNG
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA
RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDes) DESA NGAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 027 / 03 / 413.310.10.1 / 2012**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Maret Tahun Dua Ribu dua belas , bertempat di Balai Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Ngayung perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Ngayung mengadakan rapat membahas perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Ngayung menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Ngayung Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngayung Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGAYUNG**

1. Ketua	: SUTOMO, S.Pd.	(.....)
2. Wakil Ketua	: Drs. SULAIMAN, M,MPd.	(.....)
3. Sekretaris	: M. SABIKH; S.Ag.	(.....)
4. Anggota	: H. SUTA,ST.	(.....)
5. Anggota	: KH. NURROHMAN.	(.....)
6. Anggota	: KH. M. CHUDLORI	(.....)
7. Anggota	: SUMARNO	(.....)
8. Anggota	: REDJO	(.....)
9. Anggota	: HARTAWI	(.....)
10. Anggota	: SUNHAJI	(.....)
11. Anggota	: MARWIYAH	(.....)